

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELESTARIAN HUTAN ADAT (STUDI DI KAMPUNG JUAQ ASA KECAMATAN BARONG TOGKOK KABUPATEN KUTAI BARAT)

Achmad¹, Anwar², Jumansyah³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kolaborasi antara Pemerintah dengan Lembaga Non-Pemerintahan dalam melestarikan Hutan Adat Di Kawasan Kampung Juaq Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Kutai Barat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif dengan menggunakan pengumpulan data, Kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan Lembaga Non-Pemerintahan dalam Melestarian Hutan Adat Di Kawasan Kampung Juaq Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Pelestarian Hutan Adat merupakan salah satu program yang dibuat pemerintah untuk dapat tetap menjaga Keasrian Hutan di alam. Implementasi Pelestarian Hutan Adat di Kampung Juaq Asa masih mengalami beberapa kendala dalam proses kolaborasi antar stakeholder yang terlibat di dalamnya. Dimana masih kurangnya pemahaman Masyarakat adat yang masih menggunakan Ladang Berpindah yang sudah menjadi budaya bagi masyarakat dan penebangan liar diarea wilayah hutan adat, Kegiatan kolaborasi pada program Pelestarian Hutan Adat di Kampung Juaq Asa adalah kegiatan kolaborasi multi sektor dengan melibatkan multi stakeholder serta merupakan perpaduan harmonis antara pendekatan top-down planning, bottom-up planning dan partisipatoris. dalam pelaksanaannya kolaborasi antar stakeholder terarah secara formal. dapat diketahui bahwa program Pelestarian Hutan Adat di Kampung Juaq Asa telah melalui tahapan-tahapan dalam proses kolaborasi diantaranya: dialog tatap muka antar pemangku kepentingan, proses dalam mencapai komitmen, pemahaman terhadap keputusan bersama, dan memperoleh hasil sementara.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Stakeholder, Pelestarian Hutan Adat.*

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintah Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Hutan adalah sumber penghasil oksigen bagi dunia. Untuk perannya sebagai produsen oksigen tersebut, hutan mendapat gelar sebagai paru-paru dunia. Hutan juga menyimpan cadangan air terbesar di dunia. Hutan merupakan rumah bagi jutaan makhluk hidup. Kehidupan yang berlangsung di dalam hutan menciptakan berbagai jenis hubungan antara berbagai makhluk hidup yang ada di dalam hutan. Akhir-akhir ini kerusakan hutan makin parah saja. Dalam kerusakan lingkungan di bidang kehutanan, masyarakat adat selalu menjadi kambing hitam. Padahal mereka sudah ratusan tahun hidup di dalam atau di pinggir hutan. Hutan tidak rusak sebelum pengusaha masuk ke sana untuk mengeksploitasinya. Sebab masyarakat di sana menjaga hutan di sekitarnya. Mereka sadar hutan adalah sumber kehidupan mereka. Jika hutan rusak, hidup mereka juga akan sulit.

Hal ini menjadi suatu yang menarik sekaligus sangat memprihatinkan. sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah Kutai Barat untuk melakukan strategi *Collaborative Governance* yang dimana pemerintah melakukan kerjasama dengan pihak pemerintahan kampung, pemangku-pemangku adat dan pihak swasta sehingga mempermudah pemantauan dalam pelaksanaan untuk melestarikan hutan adat yang ada di wilayah Kutai barat. Dikarenakan pemerintah Kutai Barat baru-baru saja mendapatkan Surat keputusan (SK) dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) Republik Indonesia (RI) mengenai Hutan Adat pada Tahun 2017 seluas lebih dari 48,85 hektar dikawasan Hutan Hemaq Beniung terletak di Kampung Juaq Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat.

Supaya tanah yang telah di disertifikasi dapat dijaga oleh masyarakat adat yang tinggal di daerah hutan adat dari pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan hutan-hutan yang masih asri di wilayah Kutai Barat, upaya pemerintah Kutai Barat dalam membantu pelestarian hutan adat tersebut dengan membuat kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penetapan Kawasan, Hutan Adat Hemaq Beniung, Hutan Adat Kekau dan Hemaq Pasoq sebagai Hutan Adat. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat dan Bupati Kutai Barat.

Akhirnya peran strategi *collaborative governance* berfokus pada kerjasama pemerintah Kampung Juaq Asa dan kelembagaan masyarakat kampung serta melibatkan pemangku-pemangku kepentingan Masyarakat dalam mewujudkan kelestarian hutan adat dan mempopulerkan hutan adat Hemaq Beniung agar keberadaan Hutan adat tersebut tetap populer seiring dengan berjalan waktu yang berada di Kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.

Kerangka Dasar Teori

Collaborative Governance

Collaborative governance muncul di era paradigma *governance*, dimana pada saat itu masyarakat semakin berkembang sehingga pemerintah menghadapi masalah yang lebih kompleks. Disisi lain, pemerintah juga memiliki keterbatasan waktu untuk mengatasi masalah tersebut sehingga membutuhkan kolaborasi dengan aktor-aktor eksternal (Charalabidis et al, 2012: 264).

Pemerintah tidak hanya mengandalkan pada kapasitas internal yang dimiliki dalam penerapan sebuah kebijakan dan pelaksanaan program. Keterbatasan kemampuan, sumberdaya maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan, mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah, pihak Lembaga Masyarakat maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam pencapaian tujuan program atau kebijakan. (Purwanti 2016:174)


Pelestarian Hutan Adat

Pelestarian dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata lestari, yang artinya adalah tetap selama-lamanya tidak berubah. Kemudian dalam penggunaan bahasa Indonesia, penggunaan awalan pe- dan akhiran -an artinya digunakan untuk menggambarkan sebuah proses atau upaya (kata kerja). (Endarmoko, 2006)

Collaborative Governance dalam Pelestarian Hutan Adat

Collaborative governance merupakan kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Dalam membuat kebijakan mengenai tujuan yang telah disepakati oleh semua aktor kepentingan dalam mewujudkan pelestarian hutan adat. Berikut adalah peran masing-masing aktor *collaborative governance* :

Tabel 2.1 Kolaborasi *Collaborative Governance*



1) Pemerintah

Posisi pemerintah dalam strategi *collaborative governance* adalah aktor/pelaku utama dalam penerapan strategi tersebut yang dimana turut mengambil peran dalam mengambil kebijakan serta keputusan-keputusan yang melibatkan aktor-aktor kepentingan Swasta dan Masyarakat. Sehingga terjalannya komunikasi antar semua pihak dalam melestarikan Hutan Adat di Kabupaten Kutai Barat.

2) Lembaga Masyarakat

Merupakan dimana posisi pihak LSM dalam strategi *collaborative governance* sebagai pihak ke tiga yang membantu dalam pengembangan. Serta terlibat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelestarian hutan adat.

3) Masyarakat

Posisi masyarakat dalam strategi *collaborative governance* sebagai aktor lapangan yang menerima dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah disepakati oleh pihak Pemerintah dan Pihak Swasta dalam pelestarian Hutan adat.

Dapat disimpulkan bahwa strategi *collaborative governance* menarik semua pihak yang terlibat dan mengambil peran dalam pelestarian hutan adat Hemaq Beniung yang ada di Kampung Juaq Asa, Kecamatan Barong Tongkok, kabupaten kutai Barat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan Penulis menggunakan pendekatan Studi Kasus sebagai fokus penelitian. Menurut Moleong (2015:6) mengatakan bahwa penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian yang penulis lakukan yaitu Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser. Waktu yang dibutuhkan oleh penulis untuk melakukan penelitian sekitar 4 bulan berkisar dari Agustus 2020 sampai dengan November 2020.

Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan *informan* sebagai sumber untuk mendapatkan data guna penulisan skripsi sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan. Pengambilan sumber data dilakukan dengan teknik *purposive sampling*.

Adapun beberapa data yang diperlukan dalam penelitian ini diantara lain sebagai berikut:

1. Data Primer
 - a. Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat KPHP Damai Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat.
 - b. kepala kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.
 - c. Kepala Adat Kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.
 - d. Ketua POKDARWIS(Kelompok Sadar Wisata) Beniung Lestari Kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.
 - e. Masyarakat Kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya seperti lewat dokumen, surat kabar, buletin, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, dengan demikian maka penulis menggunakan beberapa macam cara ataupun teknik dalam mengumpulkan data yang relevan atau data yang ada hubungan langsung dengan persoalan yang sedang diteliti sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan.
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)
 - a. Pengamatan (Observasi)
 - b. Wawancara (*Interview*)
 - c. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian. Dalam analisis data kualitatif terdapat empat komponen yaitu :

1. Pengumpulan Data (*Data Collecting*)
2. Reduksi Data (*Data Reduction*)
3. Penyajian Data (*Display Data*)
4. Kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Collaborative Governance dalam pelestarian hutan adat Hemaq Beniung di Kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat

Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat Baru-baru ini menerapkan strategi *collaborative governance* mengenai Pelestarian Hutan-hutan adat yang ada di kabupaten kutai barat, terkhususnya di kampung Juaq Asa, Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Alasan mendasar ialah saling klaim tanah yang banyak terjadi di wilayah sekitar hutan adat tersebut sehingga melibatkan pemerintah maupun non pemerintah. Ini mencirikan praktek *Governance*. disamping itu, isu-isu seperti kepercayaan, kesepahaman, komitmen, kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya Tampak dalam pelestarian hutan adat hemaq beniung dikampung Juaq Asa, ini mencirikan praktek *collaborative*. Jadi, aktivitas *collaborative governance* ada pada Pelestarian Hutan Adat di Kabupaten Kutai Barat Sebagai Berikut:

1. kebijakan Pelestarian Hutan Adat

Hal ini bahwa para *Stakeholder* membuat kesepakatan antara semua pihak dan instansi yang terlibat dan membuat Kebijakan-kebijakan yang mengatur mengenai pelestarian hutan adat dengan berlandaskan aturan Negara adalah aturan yang tertinggi, dengan tujuan yang satu yaitu untuk melestarikan hutan adat. sehingga dengan ada kebijakan tersebut dapat membantu seluruh pihak dalam mengawasi hutan adat tersebut.

2. Pembinaan dan Pelestarian Hutan Adat

Sesuai dengan tugas dan Fungsi Pemerintah daerah dibawah dinas KPHP Damai dalam menerapkan aturannya sebagai penyuluh lapangan terkhususnya di kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Bertugas memberikan dorongan kepada masyarakat adat dalam mengubah pola pemikiran meraka bahwa hutan adalah aset yang sangat penting bagi kehidupan dan kondisi lingkungan yang mulai rusak oleh

penebangan liar dan tambang liar. Dalam hal ini petugas penyuluh dalam menjalankan tugasnya sebagai berikut:

- a. Berperan sebagai pendidik, memberikan pengetahuan atau cara-cara baru dalam budidaya tanaman hutan yang mulai langka seperti pohon Ulin, anggrek langka yang hidup di hutan tetap lestari di hutan adat tersebut.
- b. Berperan sebagai pembimbing, yang dapat membimbing dan memotivasi para pemangku adat dan masyarakat merubah cara berpikir mereka dan mau menggunakan cara-cara baru seperti reboisasi (penanaman pohon) dalam pelestarian hutan adat di kampung tersebut.
- c. Berperan sebagai penasehat, yang dapat melayani, memberikan petunjuk-petunjuk dan membantu daerah agar lebih baik lagi menuju Hutan Adat di kabupaten Kutai Barat tetap Asri.

3. Pengawasan terhadap Pelestarian Hutan Adat

Berdasarkan hasil pengamatan dari keterlibatan seluruh *stakeholder* dalam pembuatan keputusan sudah dilakukan seperti diadakannya pertemuan setiap bulan, tetapi kewenangan dalam pembuatan keputusan tetap berada pada pemerintah sebagai pihak yang mempunyai kewenangan, mengawasi dan penyelenggara terhadap perkembangan hutan adat. Dalam hal pertanggung jawaban inovasi menurut pengamatan peneliti sudah sesuai dan dari pengamatan peneliti pembagian tugas dan pertanggung jawaban tugas antara pemerintah, Pemangku dan masyarakat sudah di laksanakan dengan baik, dengan demikian Pelestarian hutan adat tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang penetapan kawasan, Hemaq Beniung, Hutan Adat Kekau dan Hemaq Pasoq sebagai Hutan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Strategi Collaborative Governance dalam bab V, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dalam tahap kolaborasi dalam pelestarian hutan adat di Hemaq Beniung Kampung Juaq Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Collaborative Governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung aktor di luar negara, beorientasi konsensus dan musyawarah dalam pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat bahwa Pelestarian hutan adat telah melalui proses Collaborative Governance dalam

menjalankan program pelestarian hutan adat tersebut dengan melibatkan beberapa stakeholder di dalam kegiatannya, antara lain : Dinas Kehutanan KPHP Kutai Barat, Kepala Kampung Juaq Asa, Kepala Adat Kampung Juaq Asa, Ketua POKDARWIS Kampung Juaq Asa dan Masyarakat Kampung Juaq Asa. Adapun proses kolaborasi yang telah dilalui dalam pengimplementasian program Pelestarian Hutan Adat sesuai dengan konsep Ansell & Gash(2007:228) yaitu :

1. *Face To Face Dialogue (Pertemuan Tatap Muka)*

Kolaborasi yang dilakukan antara dengan beberapa *stakeholder* seperti Dinas Kehutanan KPHP Kutai Barat, Kepala Kampung Juaq Asa, Kepala Adat Kampung Juaq Asa, Ketua POKDARWIS Kampung Juaq Asa dalam kegiatan Pelestarian Hutan Adat Di Kutai Barat, sudah melaksanakan proses tatap muka yang cukup sering, mulai dari awal rencana pembuatan tempat Penanaman pokok Kayu, pembentukan kelompok pengawas konservasi hingga penetapan Hutan Adat yang telah ditetapkan oleh Negara sebagai Kawasan Konservasi. Setiap *stakeholder* pun selalu berinisiatif untuk mengundang setiap *stakeholder* yang ikut berkolaborasi agar dapat berkumpul dan bermusyawarah untuk mendiskusikan langkah-langkah pengembangan konservasi Pelestarian Hutan Adat kedepannya.

2. *Trust Building (Membangun Kepercayaan)*

Trust dalam kegiatan kolaborasi pada Pelestarian Hutan Adat di Kutai Barat masih kurang diantara para stakeholder yang terlibat, hal ini terlihat dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dimana Pengurus Konservasi Hutan Adat menyayangkan manajemen keuangan yang dilakukan oleh Stakeholder yang dinilai kurang transparan dan tidak jelas pencatatannya. Lalu Kepala Kampung Juaq Asa sebagai anggota Kolaborasi yang mengeluhkan soal kurangnya kontribusi masyarakat adat dikarenakan budaya masyarakat adat masih menganut budaya ladang berpindah yang dimana masyarakat masih adanya membuka lahan disekitar kawasan hutan adat Hemaq Beniung.

3. *Commitment To Proses (Komitmen Terhadap Proses)*

Komitmen dalam proses kolaborasi pada konservasi Hutan Adat sudah cukup baik, hal ini dapat terlihat dari kontribusi yang diberikan oleh setiap *stakeholder*, *Stakeholder* yang berkomitmen untuk selalu belajar mengenai cara Pelestarian hutan adat yang benar dengan melakukan *study* banding ke konservasi lain di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Kolaborasi *stakeholder* yang selalu ikut mendampingi dan membina langsung Komunitas pelestarian hutan adat seperti

POKDARWIS. Dan Dinas Kehutanan KPHP Damai yang memonitoring kegiatan POKDARWIS baik secara langsung maupun via telephone.

4. *Share Understanding (Berbagi Pemahaman)*

Saling berbagi permasalahan dan pemahaman mengenai hutan adat antar *stakeholder* telah nampak pada kegiatan Kolaborasi, hal ini terlihat dari Kepala Kampung yang terbuka tentang permasalahan yang dihadapi terkait kegiatan konservasi hutan adat kepada *stakeholder* yang ikut berkolaborasi, seperti pada saat Kepala Kampung meminta dibuatkan surat keputusan oleh Dinas Kehutanan KPHP Damai Kutai Barat. agar mendaftarkan kelompok yang telah dibentuk oleh pemerintah kampung sebagai kelompok pengawas konservasi secara resmi atau legal sehingga dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat terkait dengan kegiatannya. Selanjutnya pada saat Komunitas Beniung Lestari meminta bantuan Dinas Kehutanan KPHP Damai Kutai Barat agar konservasi Hutan Adat Hemaq Beniung dapat ditetapkan sebagai kawasan Konservasi, Dinas Kehutanan KPHP Damai Kutai Barat juga membantu dengan membuat surat rekomendasi yang ditujukan pada Dinas Kehutanan provinsi KALTIM sebagai syarat penetapan kawasan konservasi Hutan Adat Hemaq Beniung. Terakhir ketika Komunitas Beniung Lestari mengeluhkan mengenai permasalahan kejenuhan yang dialami anggotanya karena proses Pembatasan wilayah hingga penetapan wilayah hutan adat masih terjadinya ketimpangan dan sengketa dalam pembatasannya dari pihak masyarakat adat yang masih mengklaim bahwa wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah kampung., kolaborasi Dinas Kehutanan KPHP Damai Kutai Barat pun memberi solusi alternative dengan memberi pemahaman dengan penting hutan untuk keberlangsungan hidup masyarakat untuk dimasa yang akan mendatang.

5. *Intermediate Outcome (Hasil Sementara)*

Saling berbagi permasalahan dan pemahaman mengenai hutan adat antar *stakeholder* telah nampak pada kegiatan Kolaborasi, hal ini terlihat dari Kepala Kampung yang terbuka tentang permasalahan yang dihadapi terkait kegiatan konservasi hutan adat kepada *stakeholder* yang ikut berkolaborasi, seperti pada saat Kepala Kampung meminta dibuatkan surat keputusan oleh Dinas Kehutanan KPHP Damai Kutai Barat. agar mendaftarkan kelompok yang telah dibentuk oleh pemerintah kampung sebagai kelompok pengawas konservasi secara resmi atau legal sehingga dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat terkait dengan kegiatannya. Selanjutnya pada saat Komunitas Beniung Lestari meminta bantuan Dinas Kehutanan KPHP Damai Kutai Barat agar konservasi Hutan Adat Hemaq Beniung dapat ditetapkan sebagai kawasan

Konservasi, Dinas Kehutanan KPHP Damai Kutai Barat juga membantu dengan membuat surat rekomendasi yang ditujukan pada Dinas Kehutanan provinsi KALTIM sebagai syarat penetapan kawasan konservasi Hutan Adat Hemaq Beniung. Terakhir ketika Komunitas Beniung Lestari mengeluhkan mengenai permasalahan kejenuhan yang dialami anggotanya karena proses Pembatasan wilayah hingga penetapan wilayah hutan adat masih terjadinya ketimpangan dan sengketa dalam pembatasannya dari pihak masyarakat adat yang masih mengklaim bahwa wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah kampung., kolaborasi Dinas Kehutanan KPHP Damai Kutai Barat pun memberi solusi alternative dengan memberi pemahaman dengan penting hutan untuk keberlangsungan hidup masyarakat untuk dimasa yang akan mendatang.

Rekomendasi

Melihat Permasalahan yang terdapat Collaborative Governance dalam Pelestarian Hutan adat (Studi di kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat), yakni sebagai berikut:

1. Melihat Masyarakat Adat Kampung Juaq Asa yang sangat kental dengan budaya ladang berpindah yang dimana melakukan pembukaan lahan di daerah sekitar Hutan Adat yang dimana dalam proses pembukaan lahannya masih menggunakan sistem tradisional dengan cara melakukan pembakaran hutan. Walaupun sudah di buat aturan yang dibuat secara adat dan daerah mengenai aturan hutan adat di kampung Juaq Asa Disarankan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk pengawas keamanan langsung dari pemerintah langsung, agar bisa memperkuat keamanan di sekitar Hutan Adat.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini bisa dijadikan sebagai pedoman /bahan rujukan yang bermanfaat dan menambah wawasan pembaca dan peneliti sendiri

Daftar Pustaka

- Ansell, Chris&Gash, Alison, 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*, Journal of Public Administration Research and Theory, 18, pp. 543-571.
- J. M. Dureau & D.W.G. Clements. 1990. *Dasar-dasar Pelestarian dan Pengawetan Bahan Pustaka*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- Purwanti, Nurul D, 2016. *Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer)*, Yogyakarta, Center for Policy & Management Studies, FISIPOL UGM

Sugiyono Prof, Dr. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Cv. Alfa Beta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta

Sulistyo-Basuki.1991. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Dokumen-Dokumen

-Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat No. 9 Tahun 2014 Tentang Penetapan kawasan, Hemaq Beniung, Hutan Adat Kekau dan Hemaq Pasoq sebagai Hutan Adat

-Peraturan Kampung Juaq Asa No. 1 Tahun 2017 Tentang program pengembangan ekowisata berupa Wisata Air Hemaq Beniung dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS Wisata Budaya, KUPS rumah pohon, KUPS Tanaman Obat, KUPS Karbon, KUPS *Track Motorcross* dan Aum Jeram) dan keterlibatan unit organisasi lainnya.

Referensi Online :

<http://eprints.umm.ac.id/33806/2/jiptummpp-gdl-muhammadan-44725-2-babl.pdf>

Di akses tanggal 16 Juni 2020 pukul 11.54 Wita

<https://rri.co.id/rona/budaya-dan-wisata/670502/dana-desa-kampung-juaq-asa-kubar-fokus-pengembangan-wisata>

Di akses tanggal 16 Juni 2020 pukul 12.11 Wita

<https://kutaibaratkab.go.id/author/admin-02/page/50/>

Di akses tanggal 16 Juni 2020 pukul 11.20 Wita